KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628
Laman www. unpatti.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 150/UN13/SK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA BILLY J. CAMERLING, ST., MT
SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA
ANTAR WAKTU PERIODE 2014-2018

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

Menimbang:

a. bahwa berhubung Saudara Johan M. Tupan, ST.,MT, NIP 197807272002121001, Pangkat/Golongan Penata Tk.I, III/d, Lektor, Ketua Program Studi Teknik Industri Periode 2014-2018, telah diangkat sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi pada Fakultas Teknik Universitas Pattimura Periode 2016-2020 sehingga untuk menghindari kevakuman kepemimpinan maka harus mengangkat pejabat antar waktu;

b. bahwa telah terpilihnya Saudara Billy J. Camerling, ST.,MT NIP 197005051999031003, Pangkat/Golongan, Penata, III/c, Lektor, sebagai calon Ketua Program Studi Teknik Industri pada Fakultas Teknik Universitas Pattimura Antar Waktu Periode 2016-2020, dengan suara terbanyak dalam rapat Jurusan Teknik Industri pada tanggal 27 September 2016, dan telah mendapat pertimbangan Senat Fakultas Teknik Universitas Pattimura;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Saudara Billy J. Camerling, ST.,MT, sebagai Ketua Program Studi Teknik Industri pada Fakultas Teknik Universitas Pattimura Antar Waktu Periode 2014-2018, dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R. I. Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 2015, tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 016/O/2003, tentang Statuta Universitas Pattimura;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor : 10/M/KPT.KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura;
11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 2601/UN13/SK/2014, tentang Pengangkatan para Ketua Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Pattimura Periode 2014-2018;
12. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 1193/UN13/SK/2016, tentang Pengangkatan Saudara Johan M. Tupan, ST.,MT sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Pattimura Periode 2016-2020 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA BILLY J. CAMERLING, ST., MT SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA ANTAR WAKTU PERIODE 2014-2018.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Johan M. Tupan, ST.,MT, NIP 197807272002121001, Pangkat/Golongan Penata Tk.I, III/d, Lektor, dari jabatan sebagai Ketua Program Studi Teknik Industri pada Fakultas Teknik Universitas Pattimura Periode 2014-2018, dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara Billy J. Camerling, ST.,MT NIP 19700505 1999031003, Pangkat/Golongan, Penata, III/c, Lektor, sebagai Ketua Program Studi Teknik Industri pada Fakultas Teknik Universitas Pattimura Antar Waktu Periode 2014-2018.

KETIGA : Ketua Program Studi Teknik Industri pada Fakultas Teknik Universitas Pattimura dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Pattimura melalui Ketua Jurusan Teknik Industri.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana PNBP Fakultas Teknik Universitas Pattimura Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan/serah terima jabatan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 23 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001